

# BUKU SAKU KEBERATAN PAJAK DAERAH



**BADAN PENDAPATAN  
DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR  
TAHUN 2023**

## PRINSIP TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK

1. PARTISIPASI
2. PENEGAKAN HUKUM
3. TRANSPARANSI
4. KESETARAAN
5. CEPAT TANGGAP
6. WAWASAN KEDEPAN
7. AKUNTABILITAS
8. PENGAWASAN
9. EFISIENSI
10. PROFESIONAL

## VISI MISI

### VISI

Peningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur Secara Optimal

### MISI

1. Penggalian potensi sumber pendapatan daerah Kabupaten Kutai Timur
2. Pelayanan yang prima kepada Masyarakat melalui sumber daya yang tersedia

# MOTO

BAPENDA PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN KUTAI TIMUR

**“DISIPLIN MEMBAYAR PAJAK & RETRIBUSI BERARTI ANDA IKUT BERKOTRIBUSI  
MEMBANGUN DAERAH”**

Kepada Para Pembaca,

Standar Operasional Prosedur (SOP) Keberatan Pajak Daerah adalah panduan yang disusun untuk memberikan arahan kepada seluruh pihak yang terkait dalam proses keberatan pajak daerah. SOP ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses keberatan pajak daerah dapat dilaksanakan secara tepat, transparan, dan konsisten sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam SOP ini dijelaskan secara detail mengenai tahapan-tahapan dalam proses keberatan pajak daerah, mulai dari penerimaan surat keberatan, verifikasi keberatan, hingga penetapan keputusan keberatan. Dalam setiap tahapan, SOP ini juga menjabarkan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat, serta ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi.

Kami berharap SOP Keberatan Pajak Daerah ini dapat menjadi acuan yang berguna bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses keberatan pajak daerah, sehingga proses tersebut dapat berjalan dengan lancar, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sekian kata pengantar ini, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda dalam menjalankan SOP Keberatan Pajak Daerah.

## TUJUAN SOP KEBERATAN PAJAK

Tujuan dari Standar Operasional Prosedur (SOP) Keberatan Pajak Daerah adalah untuk memberikan panduan dan prosedur yang jelas bagi pihak yang ingin mengajukan keberatan atas pajak daerah yang dikenakan. Adapun beberapa tujuan spesifik dari SOP Keberatan Pajak Daerah antara lain:

1. Menjamin bahwa semua keberatan terhadap pajak daerah yang diajukan oleh wajib pajak akan ditangani secara adil, transparan, dan tepat waktu oleh pihak yang berwenang.
2. Memastikan bahwa pihak yang berwenang dalam menangani keberatan pajak daerah memiliki panduan yang jelas dan konsisten dalam menyelesaikan keberatan pajak daerah.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menangani keberatan pajak daerah sehingga dapat mengurangi risiko konflik atau perselisihan antara wajib pajak dan pihak berwenang.
4. Memberikan perlindungan hukum bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan atas pajak daerah yang dikenakan kepadanya.
5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengenaan pajak daerah dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terkait.
6. Menjamin bahwa semua keberatan terhadap pajak daerah yang diajukan oleh wajib pajak akan ditangani secara adil, transparan, dan tepat waktu oleh pihak yang berwenang.
7. Memastikan bahwa pihak yang berwenang dalam menangani keberatan pajak daerah memiliki panduan yang jelas dan konsisten dalam menyelesaikan keberatan pajak daerah.
8. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menangani keberatan pajak daerah sehingga dapat mengurangi risiko konflik atau perselisihan antara wajib pajak dan pihak berwenang.
9. Memberikan perlindungan hukum bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan atas pajak daerah yang dikenakan kepadanya.
10. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengenaan pajak daerah dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terkait.

Dengan memiliki SOP Keberatan Pajak Daerah yang jelas dan terstruktur, diharapkan dapat membantu memastikan bahwa semua keberatan atas pajak daerah akan ditangani dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku, serta membantu meminimalkan kemungkinan terjadinya kesalahan atau kesalahan penanganan keberatan.

## RUANG LINGKUP SOP KEBERATAN PAJAK DAERAH

Ruang lingkup Standar Operasional Prosedur (SOP) Keberatan Pajak Daerah meliputi prosedur pengajuan keberatan, pemeriksaan keberatan, penyelesaian keberatan, dan tindak lanjut atas keberatan pajak daerah. Adapun ruang lingkup secara rinci antara lain sebagai berikut:

1. Pengajuan keberatan: Prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak dalam mengajukan keberatan atas pajak daerah yang dikenakan.
2. Pemeriksaan keberatan: Prosedur dan kriteria yang digunakan dalam melakukan pemeriksaan atas keberatan yang diajukan oleh wajib pajak, termasuk tahapan pemeriksaan dokumen dan tindakan lain yang diperlukan dalam memastikan keberatan tersebut berdasarkan fakta dan data yang valid.
3. Penyelesaian keberatan: Prosedur dan mekanisme yang digunakan dalam menyelesaikan keberatan pajak daerah yang telah diajukan oleh wajib pajak, termasuk tahapan pertimbangan dan pengambilan keputusan oleh Tim Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah.
4. Tindak lanjut atas keberatan pajak daerah: Prosedur dan mekanisme yang harus dilakukan setelah keputusan penyelesaian keberatan pajak daerah dikeluarkan, termasuk pelaksanaan keputusan tersebut dan pemberian informasi kepada pihak terkait.

Selain itu, SOP Keberatan Pajak Daerah juga mencakup prosedur pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan SOP tersebut, sehingga dapat memastikan bahwa proses penyelesaian keberatan pajak daerah berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan memberikan hasil yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat.

## REFERENSI KEBERATAN PAJAK DAERAH

Selain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat beberapa referensi dasar hukum atau pedoman lain yang mendasari SOP Keberatan Pajak Daerah, antara lain:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan atas Sanksi Administrasi Pajak dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pajak.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur Satuan Kerja Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur No. 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
5. Peraturan Bupati No. 24 Tahun 2014 Tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah.

6. Peraturan Bupati Kutai Timur No. 15 Tahun 2018 Tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah.
7. Keputusan Bupati Kutai Timur No. 970/K.772/2018 Tentang SOP Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Di Wilayah Kabupaten Kutai Timur.

## DEFINISI

1. Keberatan Pajak Daerah: adalah hak wajib pajak untuk mengajukan keberatan terhadap surat ketetapan pajak daerah yang diterimanya jika merasa terjadi kesalahan dalam penetapan atau pengenaan pajak.
2. Surat Ketetapan Pajak Daerah: adalah surat yang berisi penetapan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak berdasarkan hasil perhitungan pajak yang dilakukan oleh otoritas pajak daerah.
3. Sengketa Pajak Daerah: adalah perbedaan pendapat atau perselisihan antara wajib pajak dengan otoritas pajak daerah terkait dengan penetapan, penghitungan, atau pengenaan pajak daerah.
4. Tim Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah: adalah tim yang dibentuk oleh kepala daerah untuk menyelesaikan keberatan pajak daerah yang diajukan oleh wajib pajak.
5. Pelaporan Keberatan Pajak Daerah: adalah proses pelaporan keberatan pajak daerah yang dilakukan oleh wajib pajak kepada otoritas pajak daerah, dengan menyampaikan surat keberatan dan dokumen pendukung lainnya dalam bentuk tertulis.
6. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah: adalah proses penyelesaian keberatan pajak daerah yang dilakukan oleh tim penyelesaian keberatan pajak daerah setelah menerima laporan keberatan dari wajib pajak, dengan memeriksa dokumen dan melakukan verifikasi terhadap data yang ada.
7. Keputusan Keberatan Pajak Daerah: adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau yang dimandatkan, setelah melakukan penyelesaian terhadap keberatan pajak daerah yang diajukan oleh wajib pajak.

## **SYARAT MENGAJUKAN KEBERATAN UNTUK WAJIB PAJAK**

Adapun dokumen-dokumen yang harus di persiapkan dalam pengajuan keberatan pajak oleh wajib pajak yaitu:

1. Mengisi Formulir (Tersedia)
2. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia
3. Foto Copy Identitas Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak
4. Asli Surat Kuasa apabila dikuasakan
5. Asli SPPT, SKPD, STPD, SPTPD, SKPDKB, SKPDLB, STPD yang diajukan Keberatan
6. Perhitungan Pajak terutang menurut peerhitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan Keberatannya.
7. FotoCopy tanda bukti pembayaran pajak (sesuai jenis pajak yang diajukan keberatan) tahun sebelumnya.
8. Fotocopy bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan tanah (khusus PBB-P2 dan BPHTB)
9. Fotocopy IMB bagi yang memiliki bangunan (khusus PBB-P2 dan BPHTB)
10. Fotocopy akta pendirian/perubahan dalam hal Wajib Pajak berupa Badan
11. Susunan direksi/struktur organisasi dalam hal Wajib Pajak berupa Badan
12. Foto copy bukti pendukung lainnya.
13. Diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT/SKPD, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kuasanya.

## **SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR**

1. Pemohon (Wajib Pajak) mempersiapkan dokumen persyaratan layanan pendaftaran dan menyerahkan dokumen permohonan;
2. Petugas layanan pendaftaran keberatan (staf Kasubbid Keberatan dan Pengawasan Pajak Dan Retribusi) menerima permohonan Pendaftaran, kemudian mencetak tanda bukti pendaftaran.
3. Tim Penyelesaian Keberatan Melakukan verifikasi dan penilaian (administrasi dan/atau lapangan) kemudian membuat Berita Acara Hasil Penilaian.
4. Tim Penyelesaian Keberatan mengundang pemohon untuk turut dalam pembahasan dan klarifikasi keberatan Pajak Daerah. Dalam hal pemohon/kuasa tidak hadir maka pembahasan dan klarifikasi keberatan tetap akan dilaksanakan.
5. Tim penyelesaian keberatan membuat laporan hasil penyelesaian keberatan dengan memberikan kesimpulan untuk menyatakan permohonan tidak memenuhi syarat sehingga bukan merupakan keberatan, mengabulkan seluruhnya, mengabulkan sebagian, menolak pengajuan keberatan Wajib Pajak atau menambah besarnya pajak yang terutang.

6. Dari laporan Hasil Penyelesaian Keberatan Kepala Badan menerbitkan Surat Keputusan menerima/ menerima sebagian/ menolak/ menambah besaran pajak terutang.
7. Dari laporan Hasil Penyelesaian Keberatan Bupati/Kepala Badan menerbitkan Surat Keputusan menerima/ menerima sebagian/ menolak/ menambah besaran pajak terutang kemudian disampaikan kepada Wajib Pajak

**Tabel Prosedur Berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur SOP No.970/K.772/2018**

| No | Uraian Prosedur                                                                                                                                                   | Output                                                                                                       | Waktu/Ket         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Wajib Pajak menerima SKPD atau SKPDKB atau SKPDLB atau SKPDN atau Bukti                                                                                           | Diterimanya SKPD atau SKPDKB atau SKPPDKBT atau SKPDLB atau DKPDN atau Bukti                                 | Setiap hari kerja |
| 2  | Wajib pajak menentukan apakah akan mengajukan keberatan                                                                                                           | Keputusan Keberatan                                                                                          | Setiap saat       |
| 3  | Jika tidak, maka WP akan melakukan pembayaran pajak sesuai prosedur pembayaran                                                                                    | Pembayaran pajak daerah                                                                                      | Setiap hari kerja |
| 4  | Jika Ya, WP mengajukan permohonan keberatan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia                                                                                | Tersampainya Surat Permohonan Keberatan ke Subbid Perhitungan dan Penetapan dan Subbid Keberatan dan Banding | Setiap hari kerja |
| 5  | Subbid Keberatan dan Banding memeriksa persyaratan pengajuan keberatan?                                                                                           | Terperiksanya Surat Permohonan Keberatan                                                                     | Saat Pengajuan    |
| 6  | Subbid Keberatan dan Banding akan menentukan apakah permohonan pengajuan keberatan memenuhi Persyaratan ?                                                         | Keputusan Kualifikasi Permohonan                                                                             | Setiap hari kerja |
| 7  | Jika tidak, maka Permohonan keberatan tidak dipertimbangkan                                                                                                       | Keputusan Keberatan tidak dipertimbangkan                                                                    | Setiap hari kerja |
| 8  | Jika Ya, maka Subbid perhitungan dan Penetapan mengumpulkan bukti, menganalisa dan membuat laporan pertimbangan apakah keberatan diterima?                        | Laporan Pertimbangan Keberatan                                                                               | Setiap hari kerja |
| 9  | Jika Ya, maka Subbid Perhitungan merekomendasikan ke Subbid keberatan dan banding untuk menerbitkan Surat Keputusan keberatan diterima dan dikirim ke wajib pajak | Terkirimkannya surat keputusan Keberatan diterima ke wajib pajak.                                            | Setiap hari kerja |
| 10 | Jika Tidak, maka Subbid Keberatan dan Banding menerbitkan Surat Keberatan Banding ditolak / diterima Sebagian dan dikirim ke wajib pajak.                         | Surat Keberatan Ditolak/diterima Sebagian ke wajib pajak                                                     | Setiap hari kerja |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 11 | Wajib pajak menerima Surat keberatan ditolak/diterima sebagian                                                                                                                                                                                              | Diterima Surat Keberatan                                            | Setiap hari kerja                                                     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                             | Ditolak/diterima Sebagian oleh wajib pajak                          |                                                                       |
| 12 | Wajib pajak menentukan akan menerima keputusan Surat Keberatan di tolak/diterima Sebagian?                                                                                                                                                                  | Keputusan WP menerima atau menolak Surat keberatan Ditolak/diterima | Tergantung wajib pajak                                                |
| 13 | Jika Ya menerima,maka wajib pajak melakukan pembayaran pajak                                                                                                                                                                                                | Pembayaran Pajak                                                    | Paling lambat 10 hari sejak surat keputusan diterima                  |
| 14 | Jika Tidak menerima,wajib pajak mengajukan Surat Permohonan Banding secara tertulis dilampiri surat Penolakan/diterima Sebagian atas keberatan yang diajukan kepada pengadilan Pajak maksimal 3 Bulan sejak tanggal putusan keberatan diterima wajib pajak. | Diterimanya Surat Permohonan Banding oleh Pengadilan Pajak          | Maksimal 3 bulan sejak tanggal putusan keberatan diterima wajib pajak |
| 15 | Pengadilan pajak melakukan proses pengadilan                                                                                                                                                                                                                | Terlaksananya Pengadilan Pajak                                      | Tergantung proses peradilan                                           |
| 16 | Pengadilan pajak memutuskan apakah permohonan Banding di kabulkan ?                                                                                                                                                                                         | Keputusan Banding                                                   | Tergantung proses peradilan                                           |
| 17 | Pengadilan pajak menerbitkan dan mengirimkan Surat keputusan Pengadilan ke wajib pajak                                                                                                                                                                      | Terkirimnya Surat Keputusan pengadilan ke wajib pajak               | Setiap hari kerja                                                     |
| 18 | Jika Keputusan pengadilan pajak mengabulkan permohonan banding , maka wajib pajak menerima Kembali kelebihan pajak. Jika putusan pengadilan pajak tidak mengabulkan permohonan banding, maka wajib pajak melakukan pembayaran pajak.                        | Pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau pembayaran pajak       | Paling lama 24 bulan sejak tanggal putusan banding                    |

## DOKUMENTASI

### 1. Contoh Form Permohonan Keberatan Pajak

.....Tahun .....

Nomor : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : Permohonan Keberatan

Kepada Yth.  
Bapak .....  
Kepala Daerah .....  
c/q. Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Di .....

Dengan hormat,  
Kami yang bertanda tangan dibawah ini:  
Nama Pemilik/Pengelola : .....  
Alamat : .....

bertindak untuk dan atas nama  
Nama/Merk Usaha : .....  
NPWPD/NPWRD : ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐  
Alamat : .....  
.....Telp. ....

Kami mengajukan Surat Permohonan Keberatan Pajak/Retribusi \*) atas SKPD/SK PDT/SK PDKB/  
SK PDKBT/SK PDN/SK PDLB/SK RD/SK RDT \*) No. ....  
bulan ..... Tahun .....  
Jumlah Rp. ....  
Dengan alasan .....  
.....  
.....  
.....

Demikian agar kiranya Bapak dapat menyetujuinya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih

Hormat kami,  
Pemohon

.....

\*) Coret yang tidak perlu  
MODEL DPD-26

## 2. Contoh SK Bupati Keberatan Pajak Daerah



BUPATI KUTAI TIMUR

### SURAT KEPUTUSAN

..... KEPALA DAERAH

TINGKAT II .....

NOMOR : .....

Tentang

KEBERATAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Membaca : Surat Permohonan Keberatan Nomor .....  
Tanggal : .....  
Atas nama : .....  
Alamat : .....  
NPWPD/NPWRD :

Menimbang :

Mengingat :

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Surat Ketetapan .....  
Nomor Urut : .....  
Tahun/Bulan : .....  
Nama/Merk Usaha : .....  
Alamat : .....  
NPWPD/NPWRD :            
Nama Pemilik/Pengelola : .....  
Semula ditetapkan : Rp. ....  
Dikurangi (ditambah) dgn sejumlah : Rp. ....  
Besarnya Ketetapan menjadi : Rp. ....  
Dengan huruf : .....

KEDUA : Apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : .....

Pada tanggal : .....

.....KEPALA DAERAH

TINGKAT .....

MODEL DPD-27

### 3. Contoh SK Penolakan Keberatan



BUPATI KUTAI TIMUR

SURAT KEPUTUSAN

..... KEPALA DAERAH  
TINGKAT II .....  
NOMOR : .....

Tentang  
PENOLAKAN KEBERATAN

Membaca : Surat Permohonan Keberatan Nomor .....  
Tanggal : .....  
Atas nama : .....  
Alamat : .....  
NPWPD/NPWRD : ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Menimbang :

Mengingat :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menolak Surat Permohonan Keberatan Nomor .....  
Tanggal : .....  
Atas nama : .....  
Alamat : .....  
NPWPD/NPWRD : ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐  
Berhubung .....

KEDUA : Memenuhi pembayaran sesuai dengan Surat Ketetapan yang telah diterima.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : .....  
Pada tanggal : .....  
.....KEPALA DAERAH  
TINGKAT .....

MODEL DPD-28